



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, disebutkan bahwa Bupati/Walikota dapat memberikan pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria bangunan fungsi keagamaan;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat serta untuk memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat dibidang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah, perlu pembebasan dari kewajiban pembayaran retribusi untuk pembangunan rumah ibadah yang dilaksanakan melalui program Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
11. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 /Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2007 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4.

4. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPMPT adalah kantor yang yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan penanaman modal dan perizinan usaha di Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala KPMPT adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas dan wewenang dibidang pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu yang tersusun terletak pada tanah atau bertumpu kepada batu-batu landasan beserta kelengkapannya dalam batas satu kepemilikan, baik yang berbentuk bangunan ruangan ataupun bukan.
8. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Pemutihan IMB adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki Rencana Teknik Ruang Kawasan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
11. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah yang selanjutnya disebut IMB Rumah Ibadah, adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar rumah ibadah dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
13. Panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadah.
14. Tim Pelaksana adalah unsur KPMPT dan instansi teknis terkait di bidang IMB.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemutihan IMB Rumah Ibadah adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan, mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan IMB dan menertibkan bangunan rumah ibadah.

Pasal 3

Pelayanan pemutihan IMB Rumah Ibadah bertujuan untuk memberikan legalisasi terhadap bangunan rumah ibadah yang sudah berdiri yang belum dilengkapi dengan IMB, dimana dalam permohonannya harus tetap memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.

BAB III
JANGKA WAKTU PELAYANAN
Pasal 4

Pelayanan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

BAB IV
KETENTUAN DAN SYARAT
Pasal 5

- (1) Bangunan-bangunan tempat ibadah yang dapat diajukan permohonan pemutihan IMB adalah bangunan-bangunan yang terletak di jalan antar lingkungan/jalan kampung dan sudah berdiri sebelum 31 Desember 2011, dengan ketentuan :
 - a. untuk tempat ibadah;
 - b. tidak tergolong klasifikasi mewah atau semi mewah;
 - c. luas bangunan tidak lebih dari 200 m;
 - d. satu lantai atau dua lantai.
- (2) Disamping bangunan-bangunan tempat ibadah di tepi jalan antar lingkungan/jalan kampung, pemutihan IMB diberikan untuk bangunan tempat ibadah yang terletak di tepi jalan kota, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf c.

Pasal 6

- (1) Syarat untuk mendapatkan pelayanan Pemutihan IMB Rumah Ibadah adalah dengan mengajukan surat permohonan rangkap 2 (dua) yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala KPMPT dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua atau Pengurus Rumah Ibadah;
 - b. fotokopi sertifikat/ Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan/atau izin tertulis dari pemilik sertifikat;
 - c. gambar denah bangunan;
 - d. gambar lokasi/Situasi Letak Bangunan;
 - e. surat keterangan persetujuan tetangga, tahun bangunan, luas bangunan dan letak bangunan yang disahkan oleh Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - f. rekomendasi dari FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama).
- (2) Setelah persyaratan lengkap dan benar diterbitkan dokumen pemutihan IMB yang ditandatangani oleh Kepala KPMPT atas nama Bupati.
- (3) Ketentuan atau persyaratan IMB Rumah Ibadah sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak berlaku untuk permohonan IMB Rumah Ibadah baru, dan permohonan Rumah Ibadah baru tersebut wajib mengikuti ketentuan persyaratan yang berlaku.
- (4) Bentuk/Form formulir surat permohonan, gambar Situasi Letak Bangunan dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Permohonan penerbitan IMB Rumah Ibadah dalam jangka waktu program pemutihan IMB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebaskan dari kewajiban membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pengajuan IMB Rumah Ibadah di luar jangka waktu program pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga.
pada tanggal 10 Januari 2012
BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi


IMAM SUBIJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 34 TAHUN 2012
TANGGAL 10 JANUARI 2012

CONTOH BENTUK BLANGKO FORM FORMULIR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN/IMB PEMUTIHAN, SITUASI LETAK BANGUNAN, SURAT KETERANGAN
KEPEMILIKAN TANAH

1. Form I : Blangko Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/IMB Pemutihan.
2. Form II : Blangko Situasi Letak Bangunan.
3. Form III : Blangko Surat Keterangan Kepemilikan Tanah.

BUPATI PURBALINGGA,



HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Januari 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi



IMAM SUBIJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 34

**FORMULIR PERMOHONAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN/IMB
(PEMUTIHAN)**

Perihal : Permohonan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) Pemutihan
Rumah Ibadah

Purbalingga,.....

Kepada Yth :
Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu
Kabupaten Purbalingga
di.

PURBALINGGA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (pemutihan) rumah ibadah dengan keterangan sebagai berikut :

1. Letak Bangunan : Jalan.....RT....RW.....Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Purbalingga
2. Ukuran Bangunan :
3. Kualitas Bangunan : Permanen
 - Pondasi : Pasang beton/Batu Kali
 - Lantai : Marmer/teraso/keramik/tegel/plesteran
 - Tiang : Kolom (beton bertulang)/pilar beton/pilar
(pasang batu merah)
 - Rangka/Atap : Baja/kayu/glugu/bambu
 - Usuk/reng : Kayu jati/kayu/glugu/bambu
 - Kosen : Kayu jati/kayu/aluminium/besi/glugu
 - Dinding : Pasang beton /batako/batu merah
 - Atap : Beton/genteng/seng/sirap
4. Lokasi dan Denah bangunan terlampir dan diukur dengan sebenar-benarnya oleh ketua RT/petugas setempat
5. Status tanah :Persil.....Luas.....
6. Keterangan lain-lain :
Bangunan tersebut didirikan pada tahun.....Kondisi
Bangunan.....%

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas dikabulkan permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

Gambar Situasi Letak Bangunan
(dibuat rangkap dua)

Nama Pemohon :
Alamat Pemohon :
:

1. Ketua RT	(.....)	Petugas Pemeriksa
2. Kepala Kelurahan/Desa	(.....)	(.....)
3. Camat	(.....)	Diperiksa
		(.....)

**SURAT KETERANGAN
KEPEMILIKAN TANAH**

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini Kami Kepala Kelurahan/ Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Purbalingga menerangkan dengan sebenar-benarnya
bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Umur :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Alamat :

Orang tersebut adalah benar-benar mempunyai sebidang tanah dengan nomor :.....
persil.....luas.....dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara :
- Sebelah timur :
- Sebelah selatan :
- Sebelah Barat :

Tanah tersebut terletak di Kelurahan/Desa.....Jalan:.....
.....Kecamatan.....

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
seperlunya.

Purbalingga,

Kepala Kelurahan/Desa.....

(.....)

Gambar Situasi Letak Bangunan
(dibuat rangkap dua)

Nama Pemohon :
Alamat Pemohon :
:

1. Ketua RT	(.....)	Petugas Pemeriksa
2. Kepala Kelurahan/Desa	(.....)	(.....)
3. Camat	(.....)	Diperiksa
		(.....)